

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem transportasi dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang terus mengalami peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Dari berbagai macam sistem transportasi yang ada, seperti transportasi laut, udara, dan darat, transportasi daratlah yang cukup dominan. Hal ini ditandai dengan jumlahnya yang relatif lebih banyak bila dibandingkan dengan alat transportasi yang lain, mulai dari kendaraan tanpa motor seperti sepeda, sampai kendaraan yang bermotor canggih. Kesemuanya tersebut tidak lain tujuannya adalah untuk mendukung mobilitas orang serta barang guna memperlancar proses kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menyadari pentingnya peranan transportasi khususnya transportasi darat di negara kita, perlu diatur mengenai bagaimana dapat dijaminnya lalu lintas yang aman, tertib, lancar dan efisien guna menjamin kelancaran berbagai aktifitas menuju terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara telah mengeluarkan aturan yang mengatur tentang lalu lintas di jalan raya yang dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Penerapan hukum dan penegakan hukum dilaksanakan secara tegas dan lugas tetapi manusiawi berdasarkan asas keadilan dan kebenaran dalam rangka mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum, meningkatkan tertib nasional dan disiplin nasional, mendukung pembangunan serta memantapkan stabilitas nasional yang dinamis. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 sampai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 4 sampai 12 tugas dan wewenang Kepolisian adalah melakukan penegakan hukum. Tugas dan wewenang Kepolisian didasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara.

Keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kepolisian menyebutkan Kepolisian bertugas menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan¹.

Perwujudan penegakan hukum oleh kepolisian dapat dilihat melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan sangat diperlukan guna menentukan apakah peristiwa yang terjadi dapat diproses secara hukum. Penyidikan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Pasal 1

¹ Ramelan, Hukum Acara Pidana (Teori dan Implementasi), Sumber Ilmu Jaya, Jakarta, 2006, hal. 30

angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Kewenangan Kepolisian sebagai penyidik berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a KUHAP adalah sebagai berikut:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti; .
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; .
4. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab.

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal yang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menentukan tersangkanya. Terkait dengan tugas pokok kepolisian tersebut, pembinaan dibidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek-aspek pengaturan, pengendalian dan pengawasan lalu lintas tersebut harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas. Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan adalah “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja

melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia.²

Secara khusus diatur dalam pasal 310 ayat (4) undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu:³

“Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.

Polisi harus mampu menegakkan hukum melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya orang. Bahwa berdasarkan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam hal yang terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib mendatangi tempat kejadian, menolong korban, melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, mengatur kelancaran arus Lalu Lintas, mengamankan barang bukti, dan melakukan penyidikan perkara. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang dilakukan oleh pengemudi di wilayah hukum Polisi Resort Manggarai merupakan salah satu kasus terbanyak yang menyebabkan kecelakaan lalu

² Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

³ Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

lintas. Banyaknya pengemudi yang ugal-ugalan dalam membawa kendaraan menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas, khususnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Pengemudi dalam hal ini harus dimintai pertanggungjawaban secara tegas oleh aparat hukum (Kepolisian) atas perbuatan yang dilakukannya. Ketegasan itu dapat diwujudkan dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kecelakaan yang terjadi agar pelaku dapat diproses secara hukum. Namun kondisi yang terjadi di wilayah hukum Polisi Resort Manggarai dalam penegakan hukum terhadap para pelaku tersebut masih sangat jauh yang diharapkan, hal ini tampak jelas ketika pelaku dapat lepas begitu saja dari jeratan hukum. Penegakan hukum yang berwujud penyelidikan dan penyidikan terlihat tidak sangat maksimal atau diartikan penegakan hukum tersebut tidak berjalan sesuai yang diharapkan.

Di bawah ini dapat dilihat secara jelas jumlah perbandingan kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah hukum Resort Manggarai khususnya korban yang meninggal dunia yang di selasakan dengan kekeluargaan dan di proses.

Tabel 1

Data Korban Laka Lantas Dari 2017-2018

NO	TERSANGKA	KORBAN	PASAL	KET
1	Krispianus Agang	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
2	Stanislaus Tagur	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
3	Marselinus Kantus	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
4	Rovinus Tang	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
5	Ronsianus Jebarut	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
6	Servasius Aryk Saka	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
7	Emilianus Albino	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
8	Wilibaldus Armin	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
9	Andryan Wangku	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
10	Paulus Tanson	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
11	Aldianus Jaman	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
12	Tomi Mentero	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
13	Dionisius Agung	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
15	Slamet Priyadi	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
16	Abdur Sufandi	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
17	Fransiskus X.Mara	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
18	Albertus Maknus Wae	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
19	Biata Namur	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
20	Antonius Nabe	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
21	Paskalis Daiman Rebang	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
22	Albertus Parong	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
23	Andrianus Baru	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21

24	Firminus Modo	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
25	Blasius Rancis	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
26	Rio Jebaru	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
27	Bertolomeus Hasa	2 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
28	Agustinus Parman	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
29	Kristina Jemina	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
30	Yohanes Sadan	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3
31	Yosefina Anggul	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	P21
32	Darmawan Tangka	1 Orang	310 Ayat (2)UU No. 22Thn 2009	SP3

SUMBER : DATA PRIMER TAHUN 2017-2018 SAT LANTAS MANGGARAI

Berdasarkan tabel diatas merupakan penyelesaiannya hanya sampai tahap P21 dan SP3 saja maka penulis juga akan memaparkan data mengenai kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia di selesaikan secara kekeluargaan. data nya sebagai berikut seperti terlihat dalam tabel 2 :

Tabel 2

Data Korban Laka Lintas Dari 2017-2018

TAHAN	NO	TERSANGKA	Nomor BAP	Tempat kejadian	NAMA KORBAN	JUMLAH KORBAN	PASAL	KET
	1	Oktafianus Kifly	LP/01/KLL/ I /2017/ Lantas	Dijalan Jurusan Benteng Jawa-Dampek, Tptnya depan Sekolah SMP St.Paulus, Ds Tengku Leda, Kec. Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur	Krispianus Agang	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	2	Ardianus Dasar	LP/02/KLL/ III /2017/ Lantas	Dijalan Jurusan Ruteng-Labuan Bajo, di Kamp.	Stanislaus Tagur	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22	ADR

2017			Bung, Desa Bulan, Kec. Ruteng, Kab. Manggarai.			Thn 2009		
	3	Irwandi Suhardi	LP/05/KLL/ V /2017/ Lantas Sek.Reo	Dijalan Jurusan Pota-Dampek, tepatnya di Desa Haju Wangi, Kec. Lamba Leda, Kab. Manggarai Timur.	Marselinus Kantus	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	4	Oktavianus Ampun	LP/03/KLL/ V /2017/ Lantas	Dipertigaan jalan sampiing Kantor DPRD, Manggarai, Kel.Bangka Nekang, Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai.	Rovinus Tang	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	5	Benediktus Kejuru	LP/04/KLL/XX/ 2017/ Lantas	Di jalan Slamet Riyadi, tepatnya di Perempatan Frans Wangari, Kel. Watu Kec. Langke Rembong Kabupaten Manggarai	Paulus Tanson	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	6	Harimukti	LP/ 07 /KLL/ I /2018/Lantas Res M'Rai	Di Jalan Jurusan Ruteng-Cancar, tepatnya di Jln. Komodo, Kamp.Woang, Kel.Pitak Kec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Reynhad F.Sitepu	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	7	Kapuju Mija	LP/ 05 /KLL/ I /2018/Lantas Sek.Borong	Di Tambak, tepatnya di Desa Nanga Labang Kel.Rana Loba, Kec. Borong, Kab. Manggarai Timur	Flavianus Tur	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	8	Kaliktus Amat	LP/ 06 /KLL/ II /2018/Lantas Sek.Borong	Di Jln. Lintas Flores, tepatnya di Kamp.Wae Togel, Desa Compang Kempo Kec. Ranamese,	Gabriel Gadut	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR

2018	9	Adrianus Arianto	LP/ 08 /KLL/ II /2018/Lantas Res M'Rai	Kab. Manggarai Di Jln. Jurusan Ruteng-Reo, tepatnya diJalan Wae Ces, Kamp. Karot, Kel.KarotKec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Sebastianus Numpu	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	10	Frumensius A.Jenarut	LP/ 09 /KLL/ III /2018/Lantas Res M'Rai	Di Jln. Jurusan Borong-Ruteng, tepatnya diKamp. Carep, Kel.Compang CarepKec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Fridolin A.Nasur	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	11	Ambros Debor	LP/ 10 /KLL/ VII /2018/Lantas Res M'Rai	Di Jln. Likang Telu, tepatnya diKamp. Rowang, Kel.RowangKec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Yuliana Gumbuk	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	12	Marianus Antus	LP/ 11 /KLL/ XII /2018/Lantas Res M'Rai	Di Jln. Komodo, tepatnya di Pertigaan KA Kamp. Redong, Kel.WaliKec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Kristo	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
	13	Stefanus Nagur	LP/ 12 /KLL/ XII /2018/Lantas Res M'Rai	Di Jln. Motang Rua, tepatnya dipertigaan depan bengekl Karunia Indah, Kel.MbaumukuK ec. Langke Rembong, Kab. Manggarai	Wilhelmus Nungkang	1 Orang	310 Ayat (4) UU No. 22 Thn 2009	ADR
			JUMLAH KORBAN				13 ORANG	

SUMBER : DATA PRIMER TAHUN 2017-2018 SAT LANTAS MANGGARAI

Berdasarkan penjelasan dan uraian tabel dari tahun 2017-2018 di atas maka terdapat 13 orang tersangka dan 13 orang korban yang meninggal dunia akibat laka lantas di wilayah hukum polres sat lantas manggarai di atas itu mereka menyelesaikan secara kekeluargaan kerana antara korban dan tersangka masih sepupu kandung,satu rumpun keluarga besar dan ada juga dari pihak korban yang memaafkan karena di wilayah hukum polres manggarai masih sangat menjaga hubungan kekeluargaan . calon maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian Normative Empiris yang berjudul **“Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Cara Damai Oleh Sat Lantas Polres Manggarai “**

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih mengarah pada pokok permasalahan maka calon penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perkara kecelakaan lalu lintas dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai.?
2. Bagaimana proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari rencana penelitian ini adalah :
 - a) untuk mengetahui perkara kecelakaan lalu lintas dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai

b) untuk mengetahui proses penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dapat di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai

2. Adapun kegunaan dari rencana penelitian ini adalah :

a) Kegunaan Teoretis

sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu khususnya dalam hukum pidana dalam kaitannya dengan perkara kecelakaan lalu lintas di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai

b) Kegunaan Praktis

Agar dapat memberikan kerangka bagi penegak hukum polisi, jaksa, dan hakim di dalam memutuskan suatu putusan menagani mengapa perkara kecelakaan lalu lintas di selesaikan secara damai oleh Satuan Sat Lantas Polres Manggarai, serta acuan bagi penelitian lanjutan yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan pada judul skripsi yang ada pada kantor Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dan media internet, maka tidak ditemukan rumusan masalah terkait dengan rumusan masalah tersebut. Adapun penulisan yang di temukan sebagai berikut:

1. faktor-faktor penyebab tingginya kasus kecelakaan lalu lintas di kota kupang.(suatu studi sosiologi hokum di kota kupang)

Penulis :Erwin.h.y.mesmuri.

Nim :14310058

Tahun :2018

Universitas : FH UKAW

Dengan rumusan masalah factor-faktor penyebab tingginya lakalantas di kota Kupang

2. Pelanggaran Lalu Lintas Pengendara Kendaraan Roda Dua Khususnya Kelengkapan Kendaraan Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota(Suatu Tinjauan Kriminologis)

Penulis :Christian Wila.

Nim :143100193

Tahun :2018

Universitas : FH UKAW

Dengan rumusan masalah faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masih banyak pelanggaran lalu lintas oleh pengendara kendaraan roda dua Khususnya Kelengkapan kendaraan

3. Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Roda Dua Yang Bukan Ditetapkan Oleh Kepolisian (Studi Di Wilayah Hukum Polres Kupang Kota)

Penulis : Robynson Umbu Neka.

Nim : 123100194

Tahun : 2019

Universitas : FH UKAW

Dengan rumusan masalah Faktor-faktor Sosiologis apakah yang menyebabkan pengguna kendaraan bermotor roda dua mengganti tanda nomor kendaraan bermotor yang bukan ditetapkan oleh kepolisian

4. Deskripsi tentang faktor – faktor penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bau – Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ditinjau dari Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Penulis : Da Costa, Antonia.

Nim : 07310029.

Tahun : 2012

Universitas : FH UKAW

Dengan rumusan masalah faktor – faktor penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bau – Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ditinjau dari Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

5. Analisis Kriminologis Tentang Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Berdasarkan Undang-Undang No.22 Tahun 2009. (Studi Kasus di Polres Kupang 2013-2015)

Penulis : Deni Naren

Nim : 113100194.

Tahun :2015

Universitas : FH UKAW

Dengan rumusan masalah faktor – faktor penyebab terjadinya peristiwa kecelakaan kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Bau – Bau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang ditinjau dari Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan